



## ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II SULAWESI SELATAN

Farhana<sup>1</sup>, Arifuddin<sup>2</sup>, Darmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin

<sup>1</sup>farfarhana1295@gmail.com, <sup>2</sup>arifuddin.mannan@gmail.com, <sup>3</sup>darmawati@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 8 Juli 2023

Disetujui : 18 Juli 2023

Dipublikasikan : 25 Juli 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan barang milik negara pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan, kendala dalam pelaksanaan penatausahaan dan solusi dari kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penatausahaan barang milik negara di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan belum berjalan optimal. Proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset milik negara pada Satker telah tercatat dan dilaporkan dalam aplikasi sistematis yaitu SAKTI sejak tahun 2022. Aplikasi ini bersumber dari peraturan pemerintah salah satunya dalam PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan. Aset Milik Negara. Terdapat hal-hal yang belum terlaksana dengan baik, sehingga masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan administrasi di Satker PPPW II Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci :**  
Aset Milik  
Negara,  
Kendala,  
Administrasi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the administration of state property at the Office of the South Sulawesi Region II Settlement Infrastructure Implementation Work Unit, obstacles in the implementation of administration and solutions to these obstacles. This research uses a qualitative method using a case study. The results of this study indicate that the implementation of the state property administration process at the Office of the South Sulawesi Region II Settlement Infrastructure Implementation Work Unit has not run optimally. The process of accounting, inventorying, and reporting of state-owned assets at the Satker has been recorded and reported in a systematic application, namely SAKTI since 2022. This application comes from government regulations, one of which is in PMK 181 of 2016 concerning Administration. State Property Assets. There are things that have not been implemented properly, so there are still several obstacles that can hinder the administrative implementation process at the South Sulawesi PPPW II Satker.*

**Keywords :**  
State Owned Asset,  
Obstacle,  
Administration

### PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/Tahun 2016, Barang Milik Negara (BMN), merupakan barang yang dibeli serta diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun bersumber dari perolehan lainnya

yang sah. Barang Milik Negara adalah unsur penting dalam penyelenggaraan roda pemerintah, spesifiknya pada penyediaan layanan terhadap masyarakat (Andansari, Mursidi, and Jihadi 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan penatausahaan aset yang baik, sehingga laporan keuangan negara pemerintah akan menjadi andal dan terpercaya. Hal ini karena salah satu hal yang menjadi acuan dalam melihat berkembang atau tidaknya instansi pemerintah yakni dengan memperhatikan penyelenggaraan barang milik negara yang dimiliki (Karambut et al. 2019). Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) adalah serangkaian proses administrasi aset yang mencakup pembukuan aset, inventarisasi hingga pelaporan BMN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan BMN dilakukan untuk menciptakan administrasi yang tertib, termasuk di dalamnya yaitu pelaporan Barang Milik Negara yang akan menjadi dasar penyusunan neraca instansi pemerintah dan menjadi data untuk mengukur pelaksanaan pengelolaan BMN dilaksanakan secara baik dan efektif (Razak & Nasution, 2022). Pengelolaan BMN harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, hal ini berguna untuk menghasilkan kinerja aset negara yang optimal (Fetri Apriliana, Palikhatun, and Payamta 2019).

Kementerian PUPR mendapatkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN yang melalui BUN (Bendahara Umum Negara). Dana tersebut diolah menjadi aset dan harus dilaporkan kembali kepada negara. Kementerian PUPR berkewajiban melakukan penatausahaan aset menyusun laporan pertanggungjawaban penatausahaan BMN. Memaksimalkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) akan memiliki dampak secara langsung terhadap terwujudnya kinerja instansi pemerintahan optimal dikarenakan pembelian aset dalam menunjang suatu proses kegiatan (Hidayat and Sitepu 2015). Karena itu, penatausahaan dan pengelolaan BMN pada setiap instansi pemerintah diharapkan akan mengurangi biaya serta mampu meminimalisir anggaran yang ada sehingga lebih optimal.

Sementara itu, pembukuan sendiri merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat pendaftaran atau pencatatan aset ke daftar barang sesuai dengan golongan dan kodifikasi barangnya. Selanjutnya terdapat inventarisasi yang berupa kegiatan pendataan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan aset, atau bisa juga dijabarkan sebagai proses kegiatan sinkronisasi data administrasi barang dengan kondisi riil di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi serta keberadaannya barang atau aset tersebut (Ramdany and Setiawati 2021). Sedangkan pelaporan merupakan kegiatan yang mencakup penyusunan laporan serta pelaporan data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Setiap Kementerian atau Lembaga berperan sebagai Pengguna Barang atau sebagai Kuasa Pengguna Barang dan juga Pengelola Barang. Salah satu K/L pada pemerintah yang berperan besar dalam menghasilkan serta mengelola aset BMN adalah Kementerian PUPR.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta penjelasan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR ini memiliki tugas negara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Berdasarkan tugas dari peraturan-peraturan di atas, Kementerian PUPR menyelenggarakan sembilan fungsi, tiga diantaranya yaitu yang pertama yakni merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan perumahan, diantaranya pengelolaan yang berkaitan dengan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan serta pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan yang terakhir adalah pembinaan jasa konstruksi. Fungsi selanjutnya yakni mengelola seluruh barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada saat mengerjakan semua fungsi dan tugasnya, Kementerian PUPR khususnya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, memiliki setidaknya satu balai pada setiap provinsi. Balai tersebut dibantu dengan satuan kerja untuk menjangkau keseluruhan paket pekerjaan pada lingkup wilayahnya. Seperti halnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki dua satuan kerja (satker) di bawahnya, yaitu Satker Wilayah I dan Wilayah II. Pada penulisan ini, peneliti akan menganalisis salah satu dari dua satuan kerja tersebut, yaitu Satker Wilayah II, BPPW Sulawesi Selatan. Salah satu penunjang penting dalam terlaksananya tugas, fungsi serta tata kerja yang baik pada Satuan Kerja (Satker) Wilayah II di BPPW Sulawesi Selatan adalah pengelolaan dan penggunaan aset yang tepat.

Aset merupakan sarana yang mendukung jalannya sebuah kegiatan operasional suatu organisasi yang memiliki peranan penting bagi pemerintah (Mayasari 2016). Khususnya bagi Kementerian PUPR yang memegang kunci pembangunan Infrastruktur Negara, maka pemerintah harus mementingkan bagaimana caranya untuk mengelola BMN secara tepat dan juga memadai. Pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar untuk mengelola asetnya. Sejumlah faktor-faktor seperti penganggaran, biaya dan tenaga kerja menuntut adanya pendekatan baru dalam mengelola manajemen aset publik (Sahusilawane 2020).

Pada saat mengelola aset, pemerintah harus mempertimbangkan dari segi berbagai aspek, yaitu aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan agar Barang Milik Negara (BMN) dapat berkontribusi secara maksimal untuk wilayah yang terkait. Karena itu, pentingnya manajemen aset karena prosesnya yang sistematis, terstruktur dan melingkupi keseluruhan siklus hidup aset.

Hal penting yang diperlukan yaitu tercukupinya asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diatur menjadi sesuai dengan batasan ketentuan kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyokong terselenggaranya tugas dan fungsi pemerintah secara maksimal. Pada pengelolaan aset, efisiensi mutlak dibutuhkan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah dalam hal pelayanan publik, hingga berdampak pengadaan aset yang dibutuhkan harus benar kesesuaiannya. Hal ini untuk membantu menghindari pemborosan pemakaian APBN, terkhususnya dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tujuan penatausahaan aset Barang Milik Negara adalah untuk mendukung kelancaran serta kestabilan pada pemerintah dalam pembangunan, selain itu juga agar terwujud akuntabilitas pengelolaan BMN yang sesuai aturan, serta efektif dan juga efisien. Tapi pada kenyataannya, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) masih menjadi isu dasar di lingkungan instansi pemerintah, terlebih lagi pada Kementerian PUPR yang tugas utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang berkaitan erat dalam

pengelolaan aset. Hal ini dapat terlihat dari catatan opini BPK yang setiap tahunnya masih bersumber pada temuan mengenai BMN.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pemindahtanganan yaitu “Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kurang Memadai”, dimana terdapat aset BMN Kementerian PUPR untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang belum dihibahkan sebesar Rp. 105.010.663.195.386,-. Hal ini menyebabkan praduga bahwa adanya ketidakperdulian terhadap proses pengelolaan aset, sehingga aset menjadi tidak efektif hingga dapat mengakibatkan pemerintah tidak sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pada Satker Wilayah II BPPW Sulawesi Selatan, masih terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan dan penatausahaan asetnya walaupun sudah berpedoman terhadap PMK Nomor 181 Tahun 2016, diantaranya yaitu kesalahan dalam mencatat kode barang pada saat pembukuan sehingga menyebabkan neraca laporan keuangan tidak balance, petugas atau staff bukanlah orang dengan background di bidang keuangan, permasalahan temuan barang milik negara oleh BPK di BPPW Sulawesi Selatan khususnya pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II.

Permasalahan ini juga bisa berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara jika terus menerus dibiarkan terjadi tanpa adanya solusi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan pada penatausahaan, yaitu proses pembukuan, inventarisasi dan juga pelaporan di Satker serta apa saja solusi yang telah dikerjakan maupun sedang direncanakan oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II untuk mencegah masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan beberapa permasalahan yang penulis temukan di lapangan, serta dengan mempertimbangkan perbedaan subjek serta data dengan penelitian sebelumnya, Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penatausahaan barang milik negara pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan, kendala dalam pelaksanaan penatausahaan dan solusi dari kendala tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2014) merupakan metode yang berguna untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Selain itu, penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap obyek tertentu yang populasinya sangat terbatas, sehingga kesimpulan yang diambil akan menjadi terbatas hanya pada obyek yang diteliti. Tujuan penelitian studi kasus adalah memberikan gambaran secara lengkap mengenai latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau status dari individu yang kemudian hasilnya dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Sugiyono, 2014).

Data yang diperoleh bersumber dari Kantor Kantor Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan melalui dengan dua cara, yang pertama yaitu dengan pengamatan secara langsung ataupun observasi, ialah pengumpulan informasi yang dilaksanakan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam perihal ini, penulis secara langsung mengamati penerapan penatausahaan aset serta mengamati kasus yang terjalin dilapangan, mencatat dengan teliti fenomena ataupun

peristiwa yang terdapat di lokasi penelitian. Kedua, ialah dengan wawancara ataupun interview. Metode ini dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung kepada informan melalui tanya jawab perihal informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Data yang terkumpul (baik data primer maupun data sekunder) diolah untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah realitas yang ada. Data primer berupa hasil wawancara dimaksudkan untuk memperjelas atau mendukung penjelasan dan pendapat yang ada, sedangkan data pelengkap hasil wawancara disajikan dalam bentuk tabel dan digunakan oleh penelitian lain dengan menggunakan teori dan bukti dari Masalah serupa atau terkait ditemukan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diambil dari hasil tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, dimana analisis dilakukan dengan cara non statistik, yakni penelitian dilakukan dengan menuangkan data yang diperoleh menjadi kata-kata atau kalimat yang dipisahkan ke dalam kategori-kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi, setelah data diperoleh dari objek penelitian, data akan diproses, dianalisis, serta dibandingkan dengan teori-teori hingga kemudian akan dievaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat proses pengambilan data berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya di sektor keciptakaryaan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan negara. Infrastruktur utama yang menjadi concern Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan antara infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penanganan sanitasi, pembangunan perpipaian air limbah dan rehabilitasi renovasi sarana prasarana sekolah dan perguruan tinggi negeri. Dari output pembangunan infrastruktur terbangun tersebut diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit kerja pendukung dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Unit kerja pada Balai terbagi menjadi Wilayah I dan Wilayah II. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mendukung Balai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai masing-masing wilayah. Pembagian wilayah kerja pada Satker Wilayah II terdapat 12 wilayah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Proses penatausahaan berdasarkan PMK Nomor 181 Tahun 2016 terdiri dari tiga tahap, yakni proses pembukuan aset, inventarisasi aset, dan pelaporan aset. Pembukuan merupakan proses pendataan aset, inventarisasi merupakan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pendataan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan BMN sedangkan pelaporan merupakan kegiatan penyampaian data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang akurat sebagai bahan penyusunan Neraca bagi Pemerintah Pusat.

Berbagai tahapan dalam penatausahaan aset memerlukan sistem informasi manajemen untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan untuk pengadaan barang serta dapat memonitor penggunaan aset. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penatausahaan barang milik negara, yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengelola aset dengan menggunakan sistem informasi manajemen aset sehingga dapat transparan dan akuntabel. Adapun aset yang berada pada kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan sampai saat ini adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jaringan. Pengurus barang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penatausahaan aset kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. Pengurus barang yang di SK kan oleh Kepala Satker, pengurus barang merupakan hasil surat keputusan dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan dibawah arahan dan perintah dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Pelaksanaan proses penatausahaan barang milik negara kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan mengikuti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan termasuk kedalam Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). UAKPB melakukan Pembukuan dengan mekanisme melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, laporan BMN, dan laporan lainnya. Selain itu, UAKPB juga harus melakukan rekonsiliasi secara berkala bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN. Pembukuan yang dilakukan oleh Satker terbagi menjadi beberapa proses, yaitu proses pembukuan pertama kali, bulanan, semesteran dan akhir periode. Proses inventarisasi pada kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan dilakukan oleh kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Semua fasilitas umum yang dimiliki seperti kursi, meja, kendaraan, laptop, printer, ATK, dan seluruh benda pendukung lainnya dimiliki oleh Balai. Kantor Satker Wilayah II hanya memiliki gedung kantornya sendiri, akan tetapi biaya pemeliharaan gedung kantor juga ditanggung oleh Balai. Jadi, ketika melakukan proses inventarisasi, Satker hanya melaporkan barang yang sudah rusak atau barang yang dibutuhkan kepada Balai agar diperbaiki atau dibeli dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan Pelaporan adalah tersajinya data dan informasi BMN hasil Pembukuan dan Inventarisasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan, Cal-BMN (Catatan atas Laporan Barang Milik Negara) disusun oleh staff BMN Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan melalui koordinasi dengan staff BMN yang ada pada Satker, hal ini karena kurangnya staff BMN Satker yang ada ditambah dengan waktu pengerjaan yang cukup singkat. Sehingga Satker meminta bantuan kepada Balai dalam pengerjaan Cal-BMN.

Sejak tahun 2022, Kementerian Keuangan memerintahkan semua lembaga pemerintahan untuk memakai aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). SAKTI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam

mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada, diantaranya aplikasi SAS, Silabi, SAIBA, SIMAK-BMN, RKAKL-DIPA beserta aplikasi Persediaan. Maka dari itu, aplikasi SAKTI mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan dengan peraturan yang telah ada, salah satunya yaitu PMK 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan BMN. Jika sebelumnya proses penatausahaan pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA, maka sekarang berubah menjadi Modul Persediaan, Modul Aset, Modul Piutang dan Modul Pelaporan di dalam aplikasi SAKTI.

Setiap modul pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) saling terkait satu sama lain. Hal ini untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan pada unit kerja di pemerintah karena sudah dibagi berdasarkan porsi tugasnya masing-masing dan sudah satu sistem. Seperti pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan, staff BMN menerima informasi dan mencatat di modul persediaan maupun modul aset tetap mengenai kontrak kerja melalui modul komitmen yang diisi oleh staff teknis. Lalu staff pusat dapat langsung melihat pelaporan akhir aset dalam modul GL dan pelaporan yang sudah dilengkapi oleh staff di Satker. Namun meskipun SAKTI memudahkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi khususnya pada proses penatausahaan barang milik negara.

Secara umum, terdapat beberapa hambatan yang dialami pada proses penatausahaan oleh pengurus ataupun staff barang milik negara pada kantor Satker. Pada kantor Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan, staff yang bertugas untuk melaksanakan proses pengelolaan Barang Milik Negara berjumlah satu orang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya beberapa hambatan dalam melaksanakan proses pengelolaan khususnya penatausahaan barang milik negara di kantor Satker. Pertama yaitu pada tahap pembukuan, pada tahap ini, pencatatan persediaan dan aset barang milik negara dilakukan. Staff BMN pada Satker mendapatkan data-data nilai beserta berkas yang diperlukan dari staff unit kerja masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Terdapat tiga unit PPK yang terdapat pada kantor Satker, yaitu PPK PKP (Penataan Kawasan Permukiman), PPK Sanitasi dan PPK Prasarana Strategis dan Bina Penataan Bangunan. Pada masing-masing PPK, terdapat satu orang staff teknis yang bertugas untuk menginput data kedalam Modul Komitmen di SAKTI. Modul Komitmen adalah modul yang melakukan aktivitas terkait Pencatatan Supplier, Data Perikatan/Kontrak, Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa dan Konfirmasi Capaian Output (Kementerian Keuangan, 2022).

Menurut salah satu responden, sering terjadi ketidaksamaan data antara staff teknis pada PPK dengan data yang dimiliki oleh staff Barang Milik Negara. kurangnya koordinasi antara staff teknis dengan staff BMN dapat mengakibatkan adanya perbedaan nominal rupiah/angka yang bisa berpengaruh pada necara di pelaporan. Koordinasi merupakan penyatu paduan sasaran maupun kegiatan antara masing – masing unit dalam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zulfan, Zaili and Febri 2023). Jika memakai aplikasi SAKTI, perbaikan jika melakukan kesalahan input data itu cukup sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencocokan data di aplikasi Ms. Excell terlebih dahulu oleh staff teknis dengan staff BMN sebelum melakukan input data

di aplikasi SAKTI. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahan yang dapat membuat neraca pada laporan keuangan menjadi tidak balance. Koordinasi yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas yang efektif dan efisien.

Selain hambatan di atas, terdapat pula hambatan yang terjadi akibat kurangnya wawasan staff mengenai aplikasi SAKTI serta mengenai pengkodean akun pada saat pencatatan. Terdapat tiga orang staff baru pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. Staff ini berada di bawah masing-masing PPK dan bertugas untuk mengisi Modul Komitmen yang ada pada aplikasi SAKTI. Para staff atau pegawai baru ini belum memiliki pengalaman dalam pencatatan aset dan juga baru mengaplikasikan SAKTI. Hal ini karena terjadinya mutasi yang dilakukan oleh Satker yang bertepatan dengan pengaplikasian SAKTI. Mutasi ini menyebabkan terjadinya penempatan yang kurang sesuai dikarenakan para staff baru ini belum mengerti mengenai pengklasifikasian aset berdasarkan PMK 181 Tahun 2016 serta pengkodean akun pada aplikasi SAKTI. Mereka perlu menerima pelatihan terlebih dahulu mengenai Barang Milik Negara serta pelatihan aplikasi SAKTI seperti yang sudah diterima oleh staff BMN pada Satker. Sama halnya dengan perbedaan nominal pada aset, kesalahan memasukkan kode akun pada aset ini pun dapat berpotensi untuk merubah laporan persediaan aset dan laporan keuangan pada Satker menjadi tidak semestinya.

Semua hambatan ini harus diperhatikan lebih lanjut oleh kantor Satker, mengingat penatausahaan aset merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara baik dan benar agar laporan aset maupun laporan keuangan yang dihasilkan menjadi sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya sesuai dengan grand theory yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori stewardship. Teori stewardship Donaldson & Davis (1991) dibangun berdasarkan asumsi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan juga kejujuran pada pihak lain. Pemerintah dalam hal ini yakni Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi publik, harus mampu mempertanggungjawabkan keuangan negara (bersumber dari APBN) yang diamanahkan kepada pemerintah, sehingga tidak ada hambatan untuk memenuhi target pembangunan pemerintah maupun tujuan ekonomi. Jika hal itu terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pelaksanaan proses penatausahaan barang milik negara pada kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Proses pembukuan, inventarisasi hingga pelaporan barang milik negara pada Satker sudah tercatat dan dilaporkan di aplikasi tersistem yaitu SAKTI sejak tahun 2022. Aplikasi ini bersumber pada peraturan pemerintah, salah satunya pada PMK 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Terdapat hal-hal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan penatausahaan pada kantor Satker PPPW II Sulawesi Selatan. Secara umum, terdapat beberapa hambatan yang dialami pada proses penatausahaan oleh pengurus ataupun staff barang milik negara pada kantor Satker. Kendala ini dapat menyebabkan terjadinya beberapa hambatan dalam melaksanakan proses pengelolaan khususnya penatausahaan barang milik negara di kantor Satker.

Pertama, yaitu pada tahap pembukuan, pada tahap ini, pencatatan persediaan dan aset barang milik negara dilakukan. kurangnya koordinasi antara staff teknis dengan staff BMN dapat mengakibatkan adanya perbedaan nominal rupiah/angka yang bisa berpengaruh pada necara di pelaporan. Jika memakai aplikasi SAKTI, perbaikan jika melalukan kesalahan input data itu cukup sulit dan memakan waktu. Kedua, terdapat pegawai baru yang belum memiliki pengalaman dalam pencatatan aset dan juga baru mengaplikasikan SAKTI sehingga masih melakukan kesalahan pencatatan saat memasukkan kode akun. Solusi yang ditawarkan pada Satker adalah memperbaiki sistem kinerja dengan cara meningkatkan koordinasi dan memberikan pelatihan bagi staff.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andansari, Ekowani, Mursidi, and Muhammad Jihadi. 2022. Business Innovation Management and Entrepreneurship The Influence of Recording, Inventorying, Reporting, and Application on The Quality of Financial Report (Case of SIMAK-BMN). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bimantara>.
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2021. Overview SAKTI Perspektif Pelaporan.
- Fetri Apriliana, Lelya, Palikhatun, and Payamta. 2019. 3 Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal Asset Management Based On Management Information System And Accounting Of State Property (Management Information Systems And Accounting For State Property) In The Public Service Agency (BLU) Universitas Sebelas Maret Surakarta. <http://www.jurnal.stie-aas/ijebar>.
- Hidayat, Noor, and Deni Sitepu. 2015. 'Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah'. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi I(I): 5–8.
- Karambut, Andrew M et al. 2019. 14 Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.
- KPPN Kuala Tungkal (DJPB Kementerian Keuangan). 2022. Aplikasi SAKTI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti>
- Mayasari, Dewi Nur. 2016. 'Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari'. Jurnal Akuntansi I(I): 14–29.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 /PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 /PRT/M/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik

- Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Ramdany, and Yuni Setiawati. 2021. 10 JURNAL AKUNTANSI Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>.
- Razak, Nurussyifa, and Juliana Nasution. 2022. 'Analisis Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAK-BMN'. ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship) 3(2): 39–41.
- Sahusilawane, Wildoms. 2020. The Effect Of Information System and Training On The Effectiveness Of State Property Management and Accounting Information System (SIMAK-BMN). [www.ijassjournal.com](http://www.ijassjournal.com).
- Setyoko, Joko., Ardjunaidi. 2021. Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah 2(2):91-97. 10.36355/jppd.v2i2.21
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: ALfabeta.
- Zulfan, H., Zaili, R and Febri, Y. 2023. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Jurnal Niara 15(3):400-412.